

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara waris No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi dalam putusan hakim termuat gugatan penggugat, jawaban gugatan, replik, duplik, keterangan saksi-saksi, daftar bukti penggugat, pertimbangan hakim dan terakhir amar putusan.
2. Adapun pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi adalah bahwa Hakim menilai bahwa obyek-obyek perkara tersebut dalam gugatan tidak terbukti merupakan budel harta warisan karena obyek-obyek perkara yang didalilkan penggugat tersebut terindikasi adanya harta milik (sengketa milik) dan memerintahkan agar diselesaikan di peradilan umum. Dengan pertimbangan tersebut sehingga hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menolak jawaban tergugat seluruhnya tanpa melihat apa yang terbukti dalam persidangan.
3. Hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi adalah Hasil analisis hukum secara formil putusan hakim belum tepat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga secara hukum materiil belum tepat karena bertentangan dengan asas keislaman dan asas pemberian bantuan hukum sehingga menurut hukum Islam akan membahayakan eksistensi harta bahkan jiwa.

## **B. Rekomendasi**

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara waris, maka penulis merekomendasikan kepada siapapun agar pembagian harta warisan segera diajukan setelah pewaris meninggal dunia tanpa ditunda lagi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara waris yang di dalamnya ada sengketa hak milik, hakim tetap berwenang memproses perkaranya. Setiap masyarakat mengajukan perkara warisan ke pengadilan agama sebagaimana kewenangan absolut pengadilan agama. hakim harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara waris karena jika tidak akan membahayakan eksistensi harta yang menyebabkan harta tidak terjaga. penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para peneliti lain untuk melakukan penelitian berikutnya.